

**DISHARMONISASI KEWENANGAN
PENGATURAN PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN AWAK KAPAL MIGRAN
DALAM TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ABU YAZID
NIM : 1519043

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**DISHARMONISASI KEWENANGAN
PENGATURAN PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN AWAK KAPAL MIGRAN
DALAM TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABU YAZID

NIM : 1519043

Judul Skripsi : Disharmonisasi Kewenangan Pengaturan
Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal
Migran dalam Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Yang Menyatakan,



ABU YAZID

NIM. 1519043

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Abu Yazid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : ABU YAZID
NIM : 1519043
Judul Skripsi : Disharmonisasi Kewenangan Pengaturan Penempatan
dan Perlindungan Awak Kapal Migran dalam Tinjauan
Siyasah Dusturiyah

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juli 2026
Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Abu Yazid

NIM : 1519043

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Disharmonisasi Kewenangan Pengaturan Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Migran dalam Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Dewan penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.
NIP. 196506211992031002

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 15 Juli 2026
Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)

ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis jamā’ah
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliya’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai
Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'anna's

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

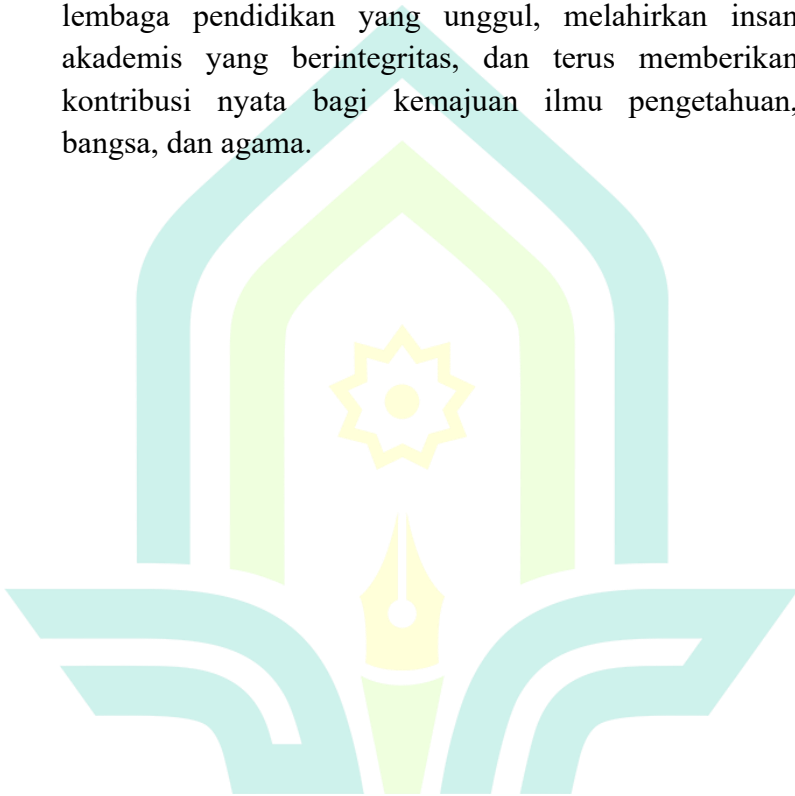
Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali rezeki kesehatan badan dan pikiran hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah membuka jalan kesehjahteraan serta keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Saya persembahkan ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kontribusi khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tua penulis, teruntuk Ibu Umu Kulsum beribu terimakasih tidak akan mampu menandingi bagaimana rasa sabar dan kasih sayang yang Ibu berikan kepada penulis dalam membimbing serta menasihati penulis. Kemudian teruntuk Bapak Abdullah, terimakasih atas segala bentuk didikan yang Bapak berikan, atas segala himbauan dan kekhawatiran yang selalu diucapkan.
2. Untuk seluruh keluarga dekat dari penulis, semoga doa baik yang selalu kalian berikan kepada penulis akan segera terwujud pun sebaliknya semoga doa tersebut kembali ke kalian. Semoga kalian sehat selalu. Aamiin.
3. Sahabat dan kawan saya yang telah menjadi tempat penulis menggali pengalaman serta pembelajaran.
4. Teruntuk Bapak Achmad Umardani, M.Sy. sebagai pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas segala saran serta kritik yang Bapak berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Semoga bapak sehat selalu dan senantiasa diberikan kemudahan serta rezeki yang berkecukupan.

5. Teruntuk almamater tercinta, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, mengembangkan wawasan, serta membentuk karakter dan pola pikir selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas segala pengalaman, pembelajaran, serta kesempatan yang telah diberikan. Semoga almamater senantiasa menjadi lembaga pendidikan yang unggul, melahirkan insan akademis yang berintegritas, dan terus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, bangsa, dan agama.



MOTTO

*“Jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolongmu.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”*
(QS. Al-Baqarah: 153)

*Allah berfirman: "Karena sesungguhnya beserta kesulitan ada
kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada
kemudahan."
(QS. Al-Insyirah : 5-6)*

Jangan pernah meremehkan mimpi Seseorang
Marshall D.Teac



ABSTRAK

Yazid, Abu. 2026. Disharmonisasi Kewenangan Pengaturan Penempatan Dan Perlindungan Awak Kapal Migran Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy.

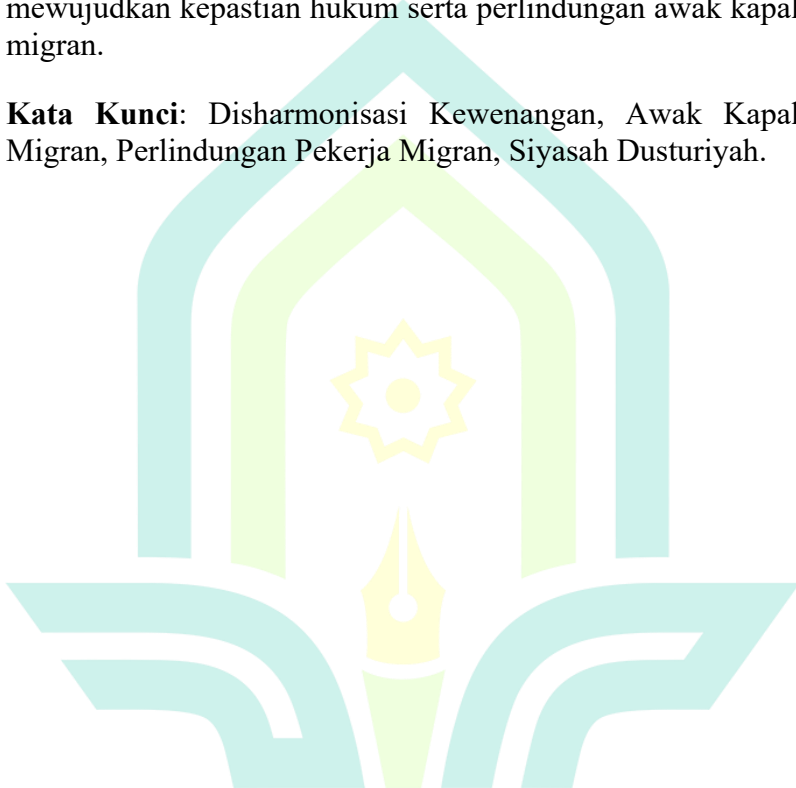
Disharmonisasi kewenangan dalam pengaturan penempatan dan perlindungan awak kapal migran terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan yang menimbulkan dualisme penggunaan SIUPPAK dan SIP3MI. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa awak kapal migran merupakan bagian dari Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pengaturan penempatan dan perlindungan awak kapal migran serta bagaimana disharmonisasi kewenangan tersebut dalam tinjauan siyasah dusturiyah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kedua kementerian serta menjelaskan disharmonisasi kewenangan tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji disharmonisasi kewenangan dalam pengaturan penempatan dan perlindungan awak kapal migran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi kewenangan terjadi akibat dualisme penggunaan SIUPPAK dan SIP3MI yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian

Ketenagakerjaan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa awak kapal migran merupakan bagian dari Pekerja Migran Indonesia, implementasinya belum berjalan optimal. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip maslahah, keadilan, amanah, dan tertib penyelenggaraan negara sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi antar kementerian untuk mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan awak kapal migran.

Kata Kunci: Disharmonisasi Kewenangan, Awak Kapal Migran, Perlindungan Pekerja Migran, Siyasah Dusturiyah.



ABSTRACT

Yazid, Abu. 2026. *Disharmony of Authority in the Regulation of the Placement and Protection of Migrant Seafarers from the Perspective of Siyasah Dusturiyah.* Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.

Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy.

The disharmony of authority in regulating the placement and protection of migrant seafarers arises from the overlapping authority between the Ministry of Transportation and the Ministry of Manpower, resulting in the dual implementation of SIUPPAK and SIP3MI licensing systems. This condition creates legal uncertainty despite the Constitutional Court Decision Number 127/PUU-XXI/2023 affirming that migrant seafarers are part of Indonesian Migrant Workers. Accordingly, this study addresses two research questions: how the authority of the Ministry of Transportation and the Ministry of Manpower is exercised in regulating the placement and protection of migrant seafarers, and how the disharmony of such authority is viewed from the perspective of Siyasah Dusturiyah. Based on these research questions, this study aims to analyze the authority of both ministries and explain the disharmony of authority from the perspective of Siyasah Dusturiyah.

This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research consisting of primary and secondary legal sources and were analyzed descriptively using a qualitative approach to examine the disharmony of authority in the regulation of the placement and protection of migrant seafarers.

The findings reveal that the disharmony of authority is caused by the dual implementation of SIUPPAK and SIP3MI, resulting in overlapping authority between the Ministry of Transportation and the Ministry of Manpower. Although

Constitutional Court Decision Number 127/PUU-XXI/2023 has affirmed that migrant seafarers are part of Indonesian Migrant Workers, its implementation has not yet been optimal. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, this condition contradicts the principles of maslahah (public interest), justice, trustworthiness (amanah), and orderly governance. Therefore, regulatory harmonization and stronger inter-ministerial coordination are necessary to ensure legal certainty and effective protection for migrant seafarers.

Keywords: *Disharmony of Authority, Migrant Seafarers, Protection of Indonesian Migrant Workers, Siyasah Dusturiyah.*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Disharmonisasi Kewenangan Pengaturan Penempatan Dan Perlindungan Awak Kapal Migran Dalam Tinjauan Siyasah *Dusturiyah*” Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan disharmonisasi kewenangan pengaturan penempatan dan perlindungan awak kapal migran dalam tinjauan siyasah *dusturiyah*.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauza, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Penulis



Abu Yazid

DAFTAR ISI

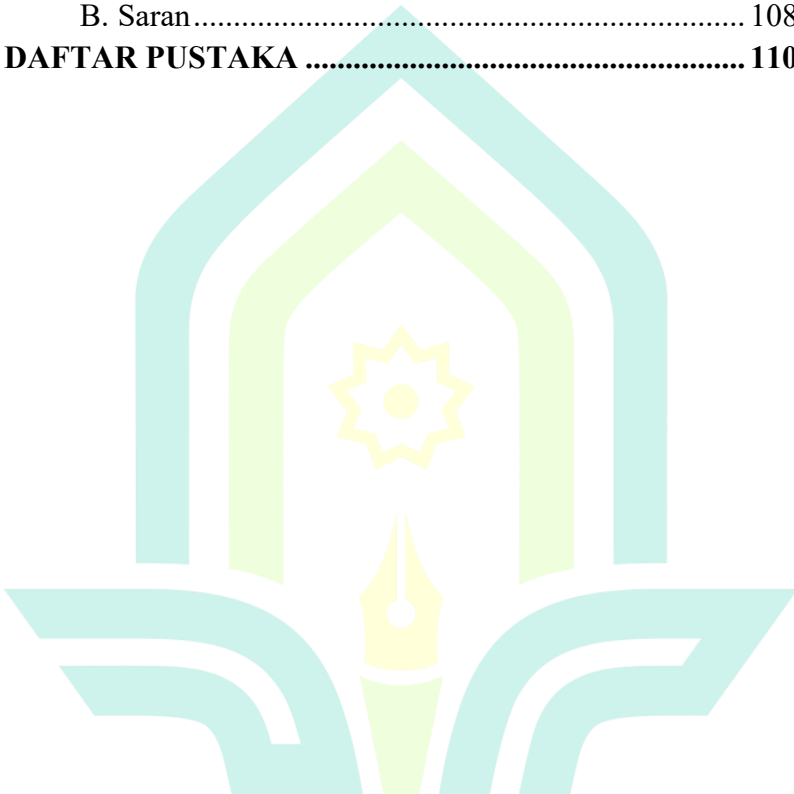
JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Penelitian Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TEORI KEWENANGAN HUKUM DAN DISHARMONISASI PERATURAN SERTA KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH	26
A. Kewenangan Hukum	26
B. Disharmonisasi Peraturan.....	34
C. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	45
BAB III PENYEBAB DISHARMONISASI KEWENANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DALAM PENGATURAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL MIGRAN	51

A. Kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Pengaturan dan Penempatan Awak Kapal Migran.	51
1. Kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Bidang Pelayaran dan Awak Kapal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	51
2. Mekanisme Perizinan dan Penempatan Awak Kapal Migran melalui SIUPPAK	55
3. Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Awak Kapal Migran dalam Rezim Hukum Pelayaran.	63
B. Kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan dalam Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Migran	68
1. Kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan dalam Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Migran dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	68
2. Mekanisme Perizinan SIP3MI dalam Penempatan Awak Kapal Migran	72
3. Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Hukum Awak Kapal Migran dalam Rezim Ketenagakerjaan	78
C. Alasan Terjadinya Disharmonisasi Kewenangan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam Pengaturan dan Penempatan Awak Kapal Migran	83

BAB IV ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP DISHARMONISASI KEWENANGAN DALAM PENGATURAN AWAK KAPAL MIGRAN... 89

A. Analisis Penyebab Terjadinya Disharmonisasi Kewenangan Kementerian Perhubungan dan	
---	--

Kementerian Ketenagakerjaan Dalam Pengaturan Dan Penempatan Awak Kapal Migran.....	89
B. Analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Disharmonisasi Kewenangan Pengaturan Awak Kapal Migran.....	99
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai instrumen yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat dan negara, peraturan tersebut harus disusun dengan cermat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi disharmonisasi atau ketidaksesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.¹ Ketidaksesuaian ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum, kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan, dan bahkan ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya agar peraturan yang berlaku saling mendukung, tidak bertentangan, dan menciptakan sistem hukum yang komprehensif.

Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah menjadi bagian penting dalam dinamika ketenagakerjaan nasional, termasuk dalam sektor pelayaran dan perikanan. Salah satu kelompok yang cukup rentan dalam konteks ini adalah awak kapal migran, yang mencakup awak kapal niaga dan awak kapal perikanan. Mahkamah Konstitusi (MK), melalui putusannya, telah secara tegas menyatakan bahwa kedua kelompok ini merupakan bagian dari Pekerja Migran

¹ Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan, and Taufik Siregar, "Sinkronisasi Materi Perundang-Undangan Dengan Materi Hukum Islam Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 109.

Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.² Namun demikian, dalam praktik implementasi di lapangan, status dan perlindungan hukum terhadap awak kapal migran masih menimbulkan polemik, terutama berkaitan dengan tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara.

Pekerja dalam sektor perikanan adalah yang paling rentan eksploitasi dibandingkan dengan sektor migran lainnya. Kondisi bekerja pada kapal penangkap ikan bahkan lebih buruk dalam hal penangkapan ikan.³ Walau demikian telah terjadi tarik-menarik kewenangan antara beberapa kementerian seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam hal penempatan dan perlindungan awak kapal migran. Masing-masing lembaga merasa memiliki dasar yuridis dan kewenangan administratif untuk mengelola persoalan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan pluralisme kewenangan.

Disharmonisasi kewenangan dalam penempatan dan perlindungan awak kapal migran berawal dari perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh kementerian terkait. Kementerian Perhubungan masih mendasarkan kewenangannya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran beserta aturan turunannya yang mengatur izin usaha perekrutan dan penempatan awak

² Angelica Zefanya Akay, Imelda A Tangkere, and Feiby S Wewengkang, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 4 (2024): 1.

³ Lalu Hadi Adha, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing," *Private Law* 2, no. 3 (2023): 796.

kapal melalui SIUPPAK. Dalam pandangan Kementerian Perhubungan, awak kapal dipandang sebagai bagian dari ekosistem industri pelayaran sehingga urusan perizinan, penempatan, dan pengawasan awak kapal berada dalam ranah regulasi maritim. Sementara itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, yang mewajibkan perubahan izin dari SIUPPAK menjadi SIP3MI dalam jangka waktu tertentu. Peralihan ini menandai penguatan rezim pekerja migran, namun pada praktiknya Kementerian Perhubungan tetap mempertahankan penggunaan SIUPPAK sehingga menimbulkan benturan kewenangan.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berpegang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menegaskan bahwa pelaut awak kapal niaga dan pelaut perikanan termasuk dalam kategori Pekerja Migran Indonesia.⁴ Dengan dasar tersebut, Kemnaker dan BP2MI memandang bahwa seluruh proses penempatan, kontrak kerja, jaminan sosial, hingga pemulangan awak kapal migran harus berada dalam rezim ketenagakerjaan. Hal ini termasuk kewajiban perusahaan penempatan untuk memperoleh SIP3MI sebagai syarat legal beroperasi.

Perbedaan penggunaan SIUPPAK dan SIP3MI menjadi salah satu indikator nyata adanya disharmonisasi kewenangan antar kementerian dalam pengaturan awak

⁴ Akmad Yani Ridzani and Wegig Pratama, "Kebijakan Perlindungan Awak Kapal Migran Indonesia: Studi Komparatif Awak Kapal Niaga Dan Penangkap Ikan," *Majalah Ilmiah Bahari* 22, no. 1 (2024): 47.

kapal migran. SIUPPAK merupakan izin usaha yang berorientasi pada legalitas operasional perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal dalam sektor pelayaran, sedangkan SIP3MI memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya mengatur aspek penempatan, tetapi juga mewajibkan perusahaan menjamin perlindungan pekerja migran secara menyeluruh. Meskipun pemerintah telah mengarahkan perubahan penggunaan izin menjadi SIP3MI melalui rezim perlindungan pekerja migran, dalam praktiknya SIUPPAK masih tetap digunakan karena Kementerian Perhubungan memandang awak kapal sebagai bagian dari sektor pelayaran yang tunduk pada rezim hukum maritim berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, SIUPPAK telah lama menjadi dasar legal operasional perusahaan perekrutan awak kapal sehingga penggunaannya masih dipertahankan oleh sebagian perusahaan dan instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya keseragaman pelaksanaan kebijakan antar lembaga, yang pada akhirnya menimbulkan dualisme regulasi dan ketidakpastian hukum dalam penempatan serta perlindungan awak kapal migran.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah konstitusional dan bahwa pelaut secara sah merupakan bagian dari Pekerja Migran Indonesia, tarik-menarik kewenangan masih tetap terjadi. Putusan ini secara normatif memperkuat kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal

Perikanan Migrandan menempatkan rezim pekerja migran sebagai payung hukum utama bagi perlindungan awak kapal migran. Namun demikian, Kementerian Perhubungan masih mempertahankan mekanisme perizinan dan penempatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sehingga implementasi di lapangan tetap memperlihatkan tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, meskipun landasan konstitusional telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi, disharmonisasi antar kementerian belum sepenuhnya terselesaikan dan masih menjadi persoalan hukum administratif yang nyata.

Disharmoni kewenangan antara kementerian dalam penempatan dan perlindungan awak kapal migran juga menunjukkan relevansi kajian *siyasah dusturiyah* sebagai disiplin yang menelaah bagaimana kekuasaan negara dikelola, dibatasi, dan diarahkan demi kemaslahatan publik. Dalam hal ini, tumpang-tindih regulasi antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, serta peraturan turunan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Menunjukkan lemahnya desain koordinasi otoritas yang seharusnya diatur secara jelas dalam kerangka tata kelola pemerintahan. Kajian *siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya ketegasan pembagian kewenangan antar lembaga eksekutif agar tidak terjadi kekosongan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan seperti awak kapal migran. Karena itu, isu tarik-menarik kewenangan ini tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga menjadi bahan kajian strategis

untuk memastikan bahwa praktik penyelenggaraan negara berjalan sesuai prinsip ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi fokus utama *siyasah dusturiyah*.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, dengan demikian peneliti akan mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi yang berjudul **“DISHARMONISASI KEWENANGAN PENGATURAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL MIGRAN DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa terjadinya disharmonisasi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam pengaturan dan penempatan awak kapal migran?
2. Bagaimana disharmonisasi kewenangan dalam pengaturan mengenai awak kapal migran dalam tinjauan *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan terjadinya disharmonisasi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam pengaturan dan penempatan awak kapal migran.
2. Untuk menjelaskan disharmonisasi kewenangan dalam peraturan mengenai awak kapal migran dalam tinjauan *siyasah dusturiyah*.

D. Kegunaan Penelitian

Selain mencapai tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih

mendalam terkait dengan kewenangan lembaga negara dalam pengaturan awak kapal migran. Kegunaan yang dapat diberikan oleh peneliti dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan kegunaan penelitian hukum yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan rumpun ilmu hukum, khususnya kajian hukum tata negara. Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai kepentingan akademis, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengaturan awak kapal migran.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih manfaat secara praktis, diantaranya:

a. Bagi Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan rujukan keilmuan dan tambahan informasi yang bersangkutan dengan disharmonisasi kewenangan pengaturan awak kapal migran dalam sudut pandang *siyasah dusturiyah*. sehingga dapat membantu mahasiswa hukum tata negara dalam mencari informasi terkait, terutama bagi mereka para mahasiswa akhir yang membutuhkan sumber referensi terkait ilmu syariah dan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi wahana penambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia mengenai disharmonisasi kewenangan pengaturan awak kapal migran dalam sudut pandang *siyasah dusturiyah*. Sehingga di kemudian hari, masyarakat dapat lebih paham dalam mengawasi perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Kewenangan Hukum

Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat. Sedangkan Wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Kewenangan disebut juga “kekuasaan formal” misalnya kekuasaan eksekutif.⁵ Kewenangan hukum adalah kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga negara, pejabat, atau organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang hukum publik. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah, karena dalam negara hukum tidak ada tindakan pejabat yang dapat dilakukan tanpa landasan hukum yang memberi izin, mengatur, atau mewajibkannya. Secara teoretis, kewenangan hukum mencakup hak untuk membuat keputusan, mengeluarkan kebijakan, memberikan izin, melakukan pengawasan, serta menetapkan tindakan tertentu yang berdampak pada masyarakat.

⁵ Evita Isretno Israhadi, *Hukum Administrasi Negara* (Jaka: Cintya Press, 2020), 16.

Dalam teori administrasi negara, kewenangan hukum biasanya dibagi menjadi tiga bentuk:⁶

1. Atribusi, yaitu kewenangan yang diciptakan dan diberikan langsung oleh undang-undang;
2. Delegasi, yakni pelimpahan kewenangan dari pejabat atau lembaga yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah; serta
3. Mandat, yaitu pelaksanaan kewenangan oleh pejabat lain atas nama pemberi mandat tanpa memindahkan tanggung jawab.

Inti dari seluruh konsep tersebut adalah bahwa kewenangan pemerintah harus jelas batasannya, jelas sumber hukumnya, serta dijalankan sesuai tujuan pembentukannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau tumpang-tindih antar lembaga.

2. Disharmonisasi Peraturan

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan kondisi ketika dua atau lebih peraturan mengatur substansi yang serupa, tetapi tidak konsisten dalam aspek teknis maupun pengaturannya.⁷ Ketidaksesuaian ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan redaksi, melainkan juga menyangkut perbedaan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, disharmonisasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik antarperaturan yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan hukum, baik dalam hubungan horizontal antarperaturan yang setingkat

⁶ Sulaksono, *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara* (CV. Jakad Media Publishing, 2019), 16.

⁷ Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Sanabil (Mataram: Sanabil, 2022), 47.

maupun secara vertikal antara peraturan yang berbeda hierarki. Kondisi ini dapat menyebabkan kemunduran dalam sistem hukum karena mengaburkan kepastian dan konsistensi norma yang seharusnya menjadi pedoman.

Indikasi disharmonisasi norma dalam sistem peraturan perundang-undangan dapat diidentifikasi melalui adanya berbagai bentuk inkonsistensi antar norma:⁸

1. Inkonsistensi secara vertikal dari segi hierarki peraturan, yaitu ketika peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Inkonsistensi secara horizontal dari segi waktu, yakni ketika terdapat beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar namun berlaku pada waktu yang berbeda sehingga menimbulkan potensi pertentangan, termasuk perbedaan antara peraturan yang bersifat umum dan khusus.
3. Inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya adanya pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam undang-undang yang sama.
4. Inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, seperti pertentangan antara undang-undang dengan putusan hakim atau antara undang-undang dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Berbagai bentuk inkonsistensi tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan norma yang

⁸ Zaenal Arifin and Adhi Putra Satria, "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi," *Jurnal Pro Hukum* 9, no. 1 (2020): 6, <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.17>.

menjadi indikator terjadinya disharmonisasi dalam sistem hukum.

3. *Siyasah Dusturiyah*

Dalam kajian politik Islam, istilah *Siyasah Dusturiyah* tentu sangat dikenal, namun tidak tepat membahasnya tanpa terlebih dahulu memahami makna dasar dari *fiqh siyasah*, karena konsep *Siyasah Dusturiyah* lahir dari perkembangan pemikiran dalam *fiqh siyasah*.⁹ Secara etimologis, kata *siyasah* berasal dari kata *sāsa* yang berarti mengatur, mengelola, memimpin, atau menjalankan pemerintahan. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, serta menetapkan kebijakan dalam ruang lingkup politik.

Istilah *dustur* dalam *siyasah dusturiyyah*, menurut Muhammad Iqbal, berasal dari bahasa Persia yang merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun agama.¹⁰ Seiring perkembangan bahasa, istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Arab dan mengalami perluasan makna menjadi “asas”, “dasar”, atau “fondasi pembinaan”. Secara terminologis, *dustūr* dipahami sebagai kumpulan norma yang menjadi dasar hubungan antara negara dan masyarakat, baik yang bersifat tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi). Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas sistem perundang-undangan negara, termasuk konsep konstitusi,

⁹ Salman Abdul Muthalib, “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an,” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (2019): 152.

¹⁰ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*. Lebih jauh lagi, *siyasa dusturiyyah* menelaah gagasan negara hukum dalam perspektif politik Islam serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak dasar yang wajib dijamin dan dilindungi.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No.	Judul	Metode dan Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Asing Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konvensi ILO (<i>International Labour Organization</i>)	Metode yang digunakan merupakan kualitatif dengan analisis data secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan peraturan yang	Persamaan: Terdapat persamaan pada fokus penelitian terhadap perlindungan hukum bagi awak kapal. Perbedaan: Penelitian peneliti fokus terhadap disharmonisasi kewenangan lembaga negara dalam

	NO. 188 Tahun 2007. ¹¹	mengatur hak-hak ABK perikanan di kapal asing sebagai payung hukum setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2022 telah mengadopsi ketentuan yang dimuat dalam Konvensi ILO seperti penyusunan Perjanjian Kerja Laut yang memperhatikan penentuan waktu	pengaturan awak kapal. Selain itu Peneliti menggunakan prinsip <i>siyasaah dusturiyah</i> bukan Konvensi ILO.
--	--------------------------------------	---	---

¹¹ Shelma Lydia Ardana Wiyantoro, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Asing Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Konvensi ILO (International Labour Organization) NO. 188 Tahun 2007” (UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

		kerja dan istirahat. Meski demikian perlindungan bagi ABK di kapal ikan asing belum berjalan optimal mengingat banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi kepada ABK. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lain selain hanya menetapkan PP yaitu dengan adanya penegakan hukum berupa kerjasama antar lembaga pemerintahan dalam mengawasi kondisi ABK yang bekerja di luar wilayah negara Indonesia khususnya ABK di kapal ikan.	
2.	Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Menurut	Metode yang digunakan ialah penelitian pustaka yang	Persamaan: Fokus penelitian terhadap

	Siyasah Dauliyah dan Hukum Positif.¹²	bersifat deskriptif analitis. Hasil menunjukkan bahwa setiap negara harus menghormati dan melaksanakan perjanjian, kesepakatan, serta kewajiban untuk patuh terhadap aturan hukum yang telah disepakati bersama. Memberikan perlindungan kepada pihak tertentu dengan mengawasi keadaan dan situasi di sekelilingnya. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak-pihak yang meminta perlindungan. Dalam <i>siyasah dauliyah</i> ini	perlindungan hukum bagi awak kapal. Perbedaan: Penelitian peneliti fokus terhadap disharmonisasi kewenangan lembaga negara dalam pengaturan awak kapal. Selain itu Peneliti menggunakan tinjauan <i>siyasah dusturiyah</i> bukan <i>Siyasah dauliyah</i>
--	---	---	--

¹² Enjun Apriyani, "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Menurut Siyasah Dauliyah Dan Hukum Positif" (IAIN Metro, 2022).

		disebut dengan <i>awaitu</i> .	
3.	Problematika Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan Migran Dalam Pemilu 2024. ¹³	Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum bagi PMI di Hong Kong, Taiwan, Malaysia dan Singapura. PMI yang bekerja di daratan saja terdapat sejumlah permasalahan untuk pemenuhan haknya, lantas untuk PMI yang bekerja menjadi AKP juga perlu perhatian dan	Persamaan: Persamaan ada pada objek kajian yaitu terkait pengaturan awak kapal. Perbedaan: Dalam penelitian peneliti fokus terhadap permasalahan terkait kewenangan lembaga negara dalam melakukan pengaturan awak kapal migran, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap pemenuhan hak konstitusional pekerja migran yang bekerja

¹³ Retno Damarina and Heru Susetyo, "Problematika Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan Migran Dalam Pemilu 2024," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 432.

		dikaji untuk pemenuhan haknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, KPU dan SBMI dapat dikatakan bahwa hak politik AKP migran untuk ikut serta pemilihan umum tidak terpenuhi, mengingat salah satu kendalanya adalah tempat kerja yang sulit diakses oleh perwakilan Indonesia.	sebagai awak kapal pada saat pelaksanaan pemilihan umum 2024.
4.	Hukum Perlindungan Dan Perjanjian Awak Kapal Dalam Kontrak Kerja Dalam Status Buruh Migran.¹⁴	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, dengan fokus menganalisis penerapan aturan atau standar dalam hukum operasional.	Persamaan: Terdapat persamaan pada fokus penelitian terhadap pengaturan bagi awak kapal. Perbedaan:

¹⁴ Agung Kwartama et al., "Hukum Perlindungan Dan Perjanjian Awak Kapal Dalam Kontrak Kerja Dalam Status Buruh Migran," *Jurnal Nalar Keadilan* 5, no. 1 (2025): 27.

		Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya saluran hukum yang jelas, awak kapal dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Terakhir, perlu adanya kampanye kesadaran masyarakat untuk mengubah stigma terhadap buruh migran. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi buruh migran terhadap ekonomi dan pentingnya perlindungan hak-hak mereka. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan dukungan terhadap buruh	Penelitian peneliti fokus terhadap disharmonisasi kewenangan lembaga negara dalam tata kelola awak kapa. Selain itu Peneliti menggunakan tinjauan <i>siyasah dusturiyah</i> bukan terhadap kontrak perjanjian pekerja.
--	--	--	---

		migran dapat meningkat, sehingga mereka merasa lebih aman dalam menuntut hak-hak mereka.	
5.	Perlindungan Hukum ABK Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional. ¹⁵	Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan sudah memberikan beberapa peran dalam hal membuat kebijakan seperti memberikan bantuan hukum kepada para ABKI yang mengalami kasus hukum di luar negeri, memberikan	Persamaan: Terdapat persamaan pada fokus penelitian terhadap pengaturan bagi awak kapal. Perbedaan: Penelitian peneliti fokus terhadap disharmonisasi kewenangan lembaga negara dalam tata kelola awak kapa. Selain itu Peneliti menggunakan tinjauan <i>siyasaḥ dusturiyah</i>

¹⁵ Daniel Suriyanto and Ida Kurnia, "Perlindungan Hukum ABK Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 1667.

		perlindungan dalam bentuk tempat tinggal sementara di luar negeri, dan juga sudah memfasilitasi kegiatan pemulangan Warga Negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri khususnya kepada Warga Negara Indonesia yang bekerja pada sektor perikanan.	bukan hukum nasional.
--	--	---	-----------------------

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu. Persamaan paling mendasar ialah terkait pengaturan mengenai awak kapal, di mana setiap penelitian memiliki fokus terhadap pemenuhan hak awak kapal sebagai warga negara yang dijaga harkat dan martabatnya oleh negara. Sedangkan perbedaan terletak pada metode, jenis penelitian, dan alat analisis yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian peneliti memiliki kebaruan, karena menjadi penelitian pertama yang menggunakan tinjauan *Siyasah Dusturiyah* sebagai alat analisis mendalam. Oleh sebab itu penelitian ini penting untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif dalam perlindungan hak awak kapal,

serta menjawab keterbatasan pendekatan hukum positif yang sebelumnya digunakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Yuridis-normatif merupakan jenis dari penelitian ini, yuridis-normatif merupakan metode yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terkait peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan teori hukum yang berlaku sebagai dasar analisis.¹⁶ Jenis penelitian yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji adanya disharmonisasi kewenangan dalam pengaturan awak kapal migran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis tersebut kemudian diperdalam dengan menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* guna menilai kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara terhadap warga negara.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti) sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷ Sehingga pendekatan ini nantinya akan membantu peneliti dalam mengembangkan penelitian

¹⁶ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁷ Muhaimin. 23

disharmonisasi kewenangan pengaturan awak kapal migran dalam sudut pandang *siyasah dusturiyah*.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memiliki pendekatan metodologis yang berbeda dari penelitian hukum empiris maupun studi dalam ilmu sosial lainnya. Perbedaan ini turut memengaruhi jenis sumber hukum yang digunakan. Fokus utama dalam penelitian ini bertumpu pada norma hukum sebagai titik tolak analisis. Oleh karena itu, jenis bahan hukum yang dikaji dalam penelitian normatif disesuaikan dengan kerangka normatif yang menjadi dasar pembahasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang termasuk dalam peraturan hukum Islam, Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi negara. Oleh sebab itu, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXI/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku ajar hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta ulasan atau analisis terhadap putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur, baik buku hukum, jurnal hukum, maupun dokumen lainnya yang membahas secara khusus dampak hukum dari disharmonisasi kewenangan pengaturan awak kapal migran dalam sudut pandang *siyasah dusturiyah*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁸ Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur penempatan dan perlindungan awak kapal migran, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXI/2023, yang diperoleh melalui dokumen

¹⁸ Muhaimin.41

resmi pemerintah dan arsip hukum digital. Selain itu, bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas hukum ketenagakerjaan, hukum pelayaran, pekerja migran, serta konsep siyasah dusturiyah, yang diperoleh dari perpustakaan dan platform jurnal daring.

Penelitian ini juga melibatkan bahan hukum Islam sebagai landasan normatif, yang dikumpulkan melalui penelaahan ayat-ayat Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab negara, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menjelaskan implikasi hukum disharmonisasi kewenangan pengaturan penempatan dan perlindungan awak kapal migran dalam perspektif siyasah dusturiyah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pencatatan, penyaringan, pengelompokan, dan penyusunan secara terstruktur. Penyusunan yang sistematis bertujuan untuk menghindari pertentangan antar sumber hukum yang dianalisis. Setelah bahan-bahan tersebut dikelompokkan, peneliti melakukan kajian mendalam dengan menerapkan pendekatan historis dan pendekatan deskriptif.¹⁹ Hal tersebut guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh serta merumuskan jawaban atas isu hukum terkait disharmonisasi kewenangan pengaturan awak kapal migran dalam sudut pandang *siyasah dusturiyah*.

¹⁹ Muhaimin.57

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi teori mengenai kewenangan hukum, disharmonisasi peraturan dan *siyasah dusturiyah*

BAB III Hasil Penelitian, berupa bentuk dari hasil penelitian tentang terjadinya disharmonisasi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam pengaturan dan penempatan awak kapal migran.

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai analisis hasil penelitian tentang disharmonisasi kewenangan dalam pengaturan mengenai awak kapal migran dalam tinjauan *siyasah dusturiyah*.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Disharmonisasi kewenangan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pengaturan dan penempatan awak kapal migran terjadi karena adanya dualisme pengaturan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dualisme tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan, terutama dalam mekanisme perizinan SIUPPAK/SIUKAK dan SIP3MI, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan dan penempatan awak kapal migran. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXI/2023, kewenangan penempatan dan pelindungan awak kapal migran berada dalam rezim Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan Kementerian Perhubungan tetap berwenang pada aspek teknis kepelautan.

Ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, disharmonisasi kewenangan tersebut belum mencerminkan prinsip amanah, keadilan, masalah, dan tertib penyelenggaraan kekuasaan karena menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan belum optimalnya pelindungan terhadap awak kapal migran. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi antarkementerian agar tercipta kepastian hukum dan pelindungan yang efektif sesuai dengan prinsip *siyasah dusturiyah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar tidak terjadi lagi dualisme pengaturan terhadap awak kapal migran. Harmonisasi tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum serta memperjelas pembagian kewenangan antar kementerian dalam penempatan dan perlindungan awak kapal migran.
2. Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP2MI perlu memperkuat koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan perlindungan awak kapal migran. Koordinasi tersebut harus diarahkan pada pembentukan sistem perlindungan yang terintegrasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan pengawasan terhadap perusahaan penempatan awak kapal migran.
3. Pemerintah perlu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXI/2023 secara lebih konkret melalui penegasan implementasi penggunaan SIP3MI sebagai dasar legal penempatan awak kapal migran. Langkah tersebut penting agar perlindungan awak kapal migran dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif dalam rezim perlindungan pekerja migran Indonesia.
4. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penyelenggaraan kewenangan antar lembaga negara seharusnya lebih mengedepankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan

amanah dibandingkan kepentingan sektoral masing-masing lembaga. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan awak kapal migran harus diarahkan pada kepentingan perlindungan masyarakat dan bukan semata-mata mempertahankan dominasi kewenangan institusi tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019.
- Akay, Angelica Zefanya, Imelda A Tangkere, and Feiby S Wewengkang. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 4 (2024): 1.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62281/03jcce12>.
- Apriyani, Enjun. "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Menurut Siyasah Dauliyah Dan Hukum Positif." IAIN Metro, 2022.
- Arifin, Zaenal, and Adhi Putra Satria. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi." *Jurnal Pro Hukum* 9, no. 1 (2020): 6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.17>.
- As'at, Redho Karunia. "Peran Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Dalam Rangka Pelaksanaan Penanganan Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Tanjungpinang." *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime* 4, no. 2 (2023): 71.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17509/ijom.v4i2.4998> 9.
- Damarina, Retno, and Heru Susetyo. "Problematika Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan

Migran Dalam Pemilu 2024.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 432.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1627>.

Darlina, Hamzah Arhan, Sapriadi, and Eril. *Fiqih Siyasah: Hukum Politik Islam*. Banyumas: PT. Ganesha Kreasi Semesta, 2026.

Daun, Alvin, and Muhammad Pasya Rulli. “Implementasi UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Terhadap Pelanggaran Penempatan ABK WNI Di Sektor Perikanan Yang Dilakukan Oleh Orang Perorangan (Studi Kasus Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN.Btm).” In *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2, 2025.

Davis, Septiu Dicke, M Fikri Nofriyansyah, Fathurrahman Isnanda, and Muhammad Hidayatullah. “Sinkronisasi Kebijakan Alur Laut Kepulauan Indonesia Terhadap Standar Keselamatan Pelayaran Internasional.” *Consensus* 4, no. 4 (2026): 341.

Dawani, Aliqa Al-syidriyah. “Disharmonisasi Hukum Status Awak Kapal Yang Tak Kunjung Reda : Antara Pekerja Migran Dan Bukan Pekerja Migran.” In *Prosiding Simposium Nasional Hukum Aktual Meneropong Masa Depan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, 2. Jakarta, 2024.

Dipta, I.W. Gede, M. Aidil Azmi, M. Giyas, and Adil Wanadi. “Pentingnya Pemberian Pelatihan Keselamatan Bagi Awak Kapal Berdasarkan STCW.” *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan* 15, no. 2 (2025): 349.
<https://doi.org/10.30649/japk.v15i2.157>.

Fajri, Thifani Annisa, Budi Santoso, and Syahrul Sajidin.

“Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Negara Penempatan.” *RechtJiva* 2, no. 3 (2025): 534. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n3.9>.

Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Sanabil. Mataram: Sanabil, 2022.

Ghani, Anisah Almaas, and Ery Agus Priyono. “Analisis Disharmonisasi Regulasi Dan Tantangan Implementasi Cyber Notary Di Indonesia.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4087. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4908>.

Gultom, Elfrida. “Pelabuhan Indonesia Sebagai Penyumbang Devisa Negara Dalam Perspektif Hukum Bisnis.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 421. <https://doi.org/10.24815/kanun.v19i3.8593>.

Hadi Adha, Lalu. “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing.” *Private Law* 2, no. 3 (2023): 796.

Harahap, Anwar Sadat, Ahmad Laut Hasibuan, and Taufik Siregar. “Sinkronisasi Materi Perundang-Undangan Dengan Materi Hukum Islam Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 109.

Irawan, Feri, Beni Ahmad Saebani, and Taufiq Alamsyah. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan Dan Profesionalitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8165.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1705>.

Israhadi, Evita Isretno. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Cintya Press, 2020.

Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumaidi. "Siyasah Syariahyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022): 62.

Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, and Dodi Irawan. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia." *El-Qonun* 3, no. 1 (2025): 20.

Kartiko, Asto Yudho, and Rinaldi Rachmansyah. "Disharmonisasi Hukum Tentang Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Pada Peraturan Pemerintah Terbaru Yang Berkaitan Dengan Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 4, no. 2 (2021): 46–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.52617/JIKK.V5I2.255>.

Kosasih, Ade, Kenedi John, and Mahdi Imam. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia: Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017.

Kwartama, Agung, Desiana Endah Pramesti, Didik Indriawan, Lie Adek, and Paiman. "Hukum Perlindungan Dan Perjanjian Awak Kapal Dalam Kontrak Kerja Dalam Status Buruh Migran." *Jurnal Nalar Keadilan* 5, no. 1 (2025): 27.

Lioso, Jeyfer Victori, Cornelis Dj. Massie, and Natalia L. Lengkong. "Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di

- Laut Menurut Hukum Laut Di Indonesia.” *Lex Administratum* 13, no. 2 (2025): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8312959>.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Marzuki, Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, and Ibnu Affan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 18 (2021): 671. <https://doi.org/https://doi.org/10.10101/metadata.v3i2>.
- Merdekawati, Agustina, Susilo Andi Dharma, Vivin Purnamawati, and Afnan Trisandi Hasibuan. “Peran Rezim Cipta Kerja Dalam Mengakhiri Tumpang Tindih Perizinan Manning Agent Awak Kapal Perikanan Migran.” *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 2 (2022): 101. <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.49560>.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Syahrul, Muhammad Kamal, and Ilham Abbas. “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut.” *Journal of Lex Philosophy* 5, no. 2 (2024): 410.
- Muklis. “Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (2026): 1. <https://doi.org/10.55352/iuris.v7i1.1153>.
- Muthalib, Salman Abdul. “Siyasah Dusturiyyah Sebagai

Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019): 152.

Pitaloka, Putri Galuh, Ravikah Amelia, and Reva Fitri Ramadhani. "Optimalisasi Hukum Untuk Hak-Hak Perlindungan Anak Buah Kapal Migran Dan Memberantas Agensi Ilegal." *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 63. <https://doi.org/DOI: 10.59059/mandub.v2i1.855>.

Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, and Christina Yulita Purbawati. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Edited by Imam Nasima. Jakarta: LeIP, 2016.

Purba, Nelvita, Mukidi, and Sri Rizki Hayaty. *Teori Peraturan Perundang-Undangan*. Banten: CV. AA. Rizky, 2022.

Putri, Nur Kemala, Alex Simeulu, Fikriya Aniq Fitri, Irda Trilia, Mulitalia, and M.Febryan Adisma. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Antara Bentuk Penyebab Dan Solusi." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 56. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.17>.

Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 205. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>.

Ridzani, Akmad Yani, and Wegig Pratama. "Kebijakan Perlindungan Awak Kapal Migran Indonesia: Studi Komparatif Awak Kapal Niaga Dan Penangkap Ikan."

- Majalah Ilmiah Bahari* 22, no. 1 (2024): 47.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33489/mibj.v22i1.354>.
- Rinaldo, M Edward, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 65.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, and Fardan Ardinata. "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 384.
- Sharon, Grace. "Teori Wewenang Dalam Perizinan." *Justiciabelen* 3, no. 1 (2020): 5.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1>.
- Silalahi, Wilma, Kesya Swietenia, and Maharani Imanto. "Problematika Tumpang Tindih Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Upaya Harmonisasinya." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 3 (2026): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5677>.
- Sulaksono. *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*. CV. Jakad Media Publishing, 2019.
- Suparman, Jaja, Hulman Panjaitan, and Wiwik Sri Widiarty. "Status Ketenagakerjaan Pelaut Dala Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Journal Syntax Idea* 5, no. 12 (2023): 2663. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2657>.
- Surianto, Daniel, and Ida Kurnia. "Perlindungan Hukum ABK

Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 1667.

<https://doi.org/doi.org/10.24912/adigama.v4i1.12034>.

Susiani, Dina. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Tahta Media, 2024.

Wibowo, Basuki Rekso. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2024.

———. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Wiyantoro, Shelma Lydia Ardana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Asing Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Konvensi ILO (International Labour Organization) NO. 188 Tahun 2007.” UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Yadila, Natasya, Christopher Elia Julio, Dika Hikmah Wicaksana, and Laras Medina Pranitiaz. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 432. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12200629>.

Zamroni, Mohammad. “Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Mimbar Hukum* 36, no. 2 (2024): 497. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v36i2.1300>.

Zulkarnaen, Iskandar, Muntasir Abdul Kadir, Bimby Hidayat, and Ahyar Gede. *Buku Politik: Praktik Siyasa Syariah Aceh*. Jakarta: Bandar Publishing, 2021.